



PUTUSAN

Nomor 175/Pdt.G/2018/PTA.Smg

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

PENGADILAN TINGGI AGAMA SEMARANG

memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu dalam persidangan majelis pada tingkat banding menjatuhkan putusan dalam perkara gugat waris antara pihak-pihak sebagai berikut:

Rakiman bin Wongso Ngadi, laki-laki, agama Islam, pekerjaan Tani, bertempat tinggal di Dusun Pilang Nglandeyan RT.004/RW.004, Desa Nglandean, Kecamatan Kedungtuban, Kabupaten Blora, semula Penggugat I sekarang Pemanding I ;

Jaitun binti Wongso Ngadi, perempuan, 62 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, bertempat tinggal di Dusun Mundu, Desa Kalen, Kecamatan Kedungtuban, Kabupaten Blora, semula Penggugat II sekarang Pemanding II ;

Sri Wulan binti Sakiran, perempuan, umur 41 tahun, agama Islam, pekerjaan Tani, bertempat tinggal di Dukuh Jintel RT.003/RW.002, Desa Kasiman, Kecamatan Kasiman, Kabupaten Bojonegoro, semula Penggugat III sekarang Pemanding III ;

Satinah binti Joyo Rasiman, perempuan, umur 64 tahun, Agama Islam, pekerjaan Ibu rumah tangga, beralamat di Desa

Hal. 1 dari 14 hal. Putusan No. 175/Pdt.G/2018/PTA.Smg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nglandeyan RT.006/RW.003, Kecamatan Kedungtuban,
Kabupaten Blora, semula Penggugat IV sekarang
Pembanding IV ;

Suwito bin Joyo Rasiman, laki-laki, 64 tahun, agama Islam, pekerjaan petani,
beralamat di Dusun Nglandeyan RT.003/RW.001, Desa
Nglandeyan, Kecamatan Kedungtuban, Kabupaten Blora,
semula Penggugat V sekarang Pembanding V;

Kasinah binti Joyo Rasiman, perempuan, 54 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu
rumah tangga, bertempat tinggal di Dusun Ndawu
RT.003/RW.002, Desa Nglandeyan, Kecamatan
Kedungtuban, Kabupaten Blora, semula Penggugat VI
sekarang Pembanding VI ;

Ngasipan bin Joyo Rasiman, laki-laki, 57 tahun, agama Islam, pekerjaan petani,
beralamat di Dusun Nglandeyan RT.001/RW.001, Desa
Nglandeyan, Kecamatan Kedungtuban, Kabupaten Blora,
semula Penggugat VII sekarang Pembanding VII ;

Wadiran bin Joyo Rasiman, laki-laki, 43 tahun, agama Islam, pekerjaan petani,
beralamat di Dusun Nglandeyan RT.003/RW.001, Desa
Nglandeyan, Kecamatan Kedungtuban, Kabupaten Blora,
semula Penggugat VIII sekarang Pembanding VIII ;

Rasmi binti Mukijan, perempuan, umur 73 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu
Rumah Tangga bertempat tinggal di Dusun Kedinding
RT.001/RW.004, Desa Ngraho, Kecamatan Kedungtuban,

Hal. 2 dari 14 hal. Putusan No. 175/Pdt.G/2018/PTA.Smg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Blora, semula Penggugat IX sekarang
Pembanding IX ;

Panijah binti Sukin, perempuan, umur 52 tahun, agama Islam, pekerjaan Tani,
bertempat tinggal di Dusun Pilang Nglandeyan
RT.03/RW.02, Desa Nglandeyan, Kecamatan
Kedungtuban, Kabupaten Blora, semula Penggugat X
sekarang Pembanding X ;

Jaitun binti Sukin, perempuan, 56 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu rumah
tangga, bertempat tinggal di Dusun Nglandean
RT.03/RW.04, Desa Nglandean, Kecamatan Kedungtuban,
Kabupaten Blora, semula Penggugat XI sekarang
Pembanding XI ;

Suparjan bin Somo Saridi, laki-laki, umur 53 tahun, Agama Islam, pekerjaan
Petani, tempat tinggal di Desa Nglandeyan
RT.003/RW.002, Kecamatan Kedungtuban, Kabupaten
Blora, semula Penggugat XII sekarang Pembanding XII ;

Ramelan bin Paniran, laki-laki, umur 39 tahun, agama Islam, pekerjaan
wiraswasta, tempat tinggal di Desa Nglandeyan
RT.003/RW.002, Kecamatan Kedungtuban, Kabupaten
Blora, semula Penggugat XIII sekarang Pembanding XIII ;

Parmi binti Paniran, perempuan, umur 37 tahun, agama Islam, pekerjaan
wiraswasta, tempat tinggal di Desa Nglandeyan
RT.003/RW.002, Kecamatan Kedungtuban, Kabupaten
Blora, semula Penggugat XIV sekarang Pembanding XIV ;

Hal. 3 dari 14 hal. Putusan No. 175/Pdt.G/2018/PTA.Smg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Yatmi binti Karno, perempuan, umur 54 tahun, Agama Katolik, pekerjaan petani, bertempat tinggal di Jl. Raya Cepu-Randublatung RT.003/RW.02, Kelurahan Tambakromo, Kecamatan Cepu, Kabupaten Blora, semula Penggugat XV sekarang Pembanding XV ;

Yunaningsih binti Karno, perempuan, umur 45 tahun, Agama Islam, pekerjaan swasta, bertempat tinggal di Dusun Tegal Rejo Barat RT.003/RW.014, Kelurahan Cepu, Kecamatan Cepu, Kabupaten Blora, semula Penggugat XVI sekarang Pembanding XVI ;

Veronika Muntari binti Karno, perempuan, umur 38 tahun, Agama Katolik, pekerjaan swasta, bertempat tinggal di Jl. Raya Cepu-Randublatung RT.003/RW.02, Kelurahan Tambakromo, Kecamatan Cepu, Kabupaten Blora, semula Penggugat XVII sekarang Pembanding XVII ;

Anastasia Murni binti Karno, perempuan, agama Islam, pekerjaan Karyawan swasta, bertempat tinggal di Dusun Petuk Ngloram RT.004/RW.003, Desa Ngloram, Kecamatan Cepu, Kabupaten Blora, semula Penggugat XVIII sekarang Pembanding XVIII ;

Semuanya dalam hal ini memberikan kuasa kepada Hasnomo, S.H. Advokat yang beralamat di Jalan Raya Bojonegoro-Cepu Km.7, RT.01/RW.01, Desa Leran, Kecamatan Kalitidu, Kabupaten Bojonegoro, berdasarkan

Hal. 4 dari 14 hal. Putusan No. 175/Pdt.G/2018/PTA.Smg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

surat kuasa khusus tanggal 10 Juni 2017, selanjutnya

disebut sebagai para Pembanding :

M e l a w a n

Ngasipan bin To Kromo Goeder, laki-laki, agama Islam, pekerjaan Tani, beralamat di Desa Tambakromo, Kecamatan Cepu, Kabupaten Blora, semula Tergugat I, sekarang Terbanding I ;

Ngalimah binti To Kromo Goeder, perempuan, agama Islam, pekerjaan Tani, beralamat di Desa Tambakromo, Kecamatan Cepu, Kabupaten Blora, semula Tergugat II, sekarang Terbanding II ;

Redi Susilowati binti Sastro Sudarmo, perempuan, agama Islam, pekerjaan Swasta, beralamat di Desa Tambakromo, Kecamatan Cepu, Kabupaten Blora, semula Tergugat III, sekarang Terbanding III;

Dalam hal ini Terbanding I, Terbanding II dan Terbanding III memberikan kuasa kepada Ida Nursanti, SH., Hartono, SH., dan Erico Setyawan K.P., SH. para Advokat pada kantor Advokat & Konsultan Hukum "Ida Nursanti, SH Dan Rekan" beralamat di Jl. Pemuda No. 47 Blora, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 20 September 2017;

Rumini binti Rasidin, perempuan, Agama Islam, pekerjaan swasta, beralamat di Kelurahan Tambakromo, Kecamatan Cepu Kabupaten Blora, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Agung

Hal. 5 dari 14 hal. Putusan No. 175/Pdt.G/2018/PTA.Smg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hartanto, SH. Advokat pada Kantor Advokat Agung Hartanto, SH & Rekan, beralamat di Jl. Kyai Mojo Gg. Buyut Pani IV No. 10 Bojonegoro, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 12 September 2017, semula Tergugat IV, sekarang Terbanding IV;

Wahyu Widiastuti, S.H, perempuan, Agama Islam, pekerjaan Notaris/PPAT, beralamat di Jalan Pramuka No. 6, Kecamatan Cepu, Kabupaten Blora, semula Tergugat V, sekarang Terbanding V ;

Kepala Pertanahan Kabupaten Blora, beralamat di Jalan Nusantara No. 9, Kabupaten Blora, semula Tergugat VI, sekarang Terbanding VI ;

Atau kesemuanya disebut sebagai Para Terbanding ;

D a n,

Andri Handayani bin Sastro Sudarmo, laki-laki, umur 46 tahun, agama Islam, pekerjaan Swasta, beralamat Dusun Kendilan, Desa Gadu, Kecamatan Sambong, Kabupaten Blora, semula Turut Tergugat I, sekarang Turut Terbanding I ;

Setia Budi Utami binti Sastro Sudarmo, perempuan, umur 38 tahun, agama Islam, pekerjaan Swasta, beralamat di Desa Tambakromo RT.02/RW.05, Kecamatan Cepu, Kabupaten Blora, semula Turut Tergugat II, sekarang Turut Terbanding II;

Kadarwati binti Sastro Sudarmo, perempuan, Agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, beralamat di Desa Tambakromo,

Hal. 6 dari 14 hal. Putusan No. 175/Pdt.G/2018/PTA.Smg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan Cepu, Kabupaten Blora, semula Turut Tergugat

III, sekarang Turut Terbanding III ;

Kasbiran bin Sastro Sudarmo, laki-laki, agama Islam, pekerjaan swasta, beralamat di Dusun Kendilan, Desa Gadu, Kecamatan Sambong, Kabupaten Blora, semula Turut Tergugat IV, sekarang Turut Terbanding IV ;

M. Djapar bin Rasidin, laki-laki, agama Islam, pekerjaan pensiunan (PNS), beralamat di Desa Pelem, Kecamatan Blora, Kabupaten Blora, semula Turut Tergugat V, sekarang, Turut Terbanding V ;

Kadam bin Rasidin, laki-laki, agama Islam, pekerjaan Swasta, beralamat di Desa Tambakromo RT.03/RW.06 Kecamatan Cepu, Kabupaten Blora, semula Turut Tergugat VI, sekarang Turut Terbanding VI;

Sudiro bin Rasidin, laki-laki, agama Islam, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, beralamat di Jln. Amarta RT.003/RW.016, Kelurahan Balun, Kecamatan Cepu, Kabupaten Blora, semula Turut Tergugat VII, sekarang Turut Terbanding VII ;

Dalam hal ini Turut Terbanding V, Turut Terbanding VI dan Turut Terbanding VII memberikan kuasa kepada Agung Hartanto, SH., Advokat pada Kantor Advokat Agung Hartanto, SH & Rekan, beralamat di Jl. Kyai Mojo Gg. Buyut Pani IV No. 10 Bojonegoro, berdasarkan surat kuasa khusus yang terdaftar pada register tanggal 12 September 2017;

Hal. 7 dari 14 hal. Putusan No. 175/Pdt.G/2018/PTA.Smg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dyah Ayu Retno Yuniarti binti Kamijan, perempuan, Agama Islam, pekerjaan swasta, beralamat di Kelurahan Tambakromo RT.001/RW.006, Kecamatan Cepu, Kabupaten Blora, semula Turut Tergugat VIII, sekarang Turut Terbanding VIII;

Dwi Susilo Hadi bin Kamijan, laki-laki, Agama Islam, pekerjaan swasta, beralamat di Kelurahan Tambakromo RT.001/RW.006, Kecamatan Cepu, Kabupaten Blora, semula Turut Tergugat IX, sekarang Turut Terbanding IX ;

Samiran bin Wongso Ngadi, laki-laki, agama Islam, pekerjaan swasta, dahulu bertempat tinggal di Dusun Pilang Nglandeyan, Desa Nglandean, Kecamatan Kedungtuban, Kabupaten Blora, sekarang tidak diketahui alamatnya, semula Turut Tergugat X, sekarang Turut Terbanding X;

Suti binti Sukin, perempuan, agama Islam, pekerjaan Tani, bertempat tinggal di Desa Cabean RT.06/RW.02, Kecamatan Cepu, Kabupaten Blora, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Agung Hartanto, SH., Advokat pada Kantor Advokat Agung Hartanto, SH & Rekan, beralamat di Jl. Kyai Mojo Gg. Buyut Pani IV No. 10 Bojonegoro, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 21 Nopember 2017, semula Turut Tergugat XI, sekarang Turut Terbanding XI ;

Ranti binti Paniran, perempuan, umur 44 tahun, agama Islam, pekerjaan Karyawan Swasta, bertempat tinggal di Desa Nglandeyan RT.003/RW.002, Kecamatan Kedungtuban, Kabupaten

Hal. 8 dari 14 hal. Putusan No. 175/Pdt.G/2018/PTA.Smg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Blora, semula Turut Tergugat XII, sekarang Turut Terbanding XII ;

Ramini binti Paniran, perempuan, umur 42 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu rumah tangga, bertempat tinggal di Desa Nglandeyan RT.003/RW.002, Kecamatan Kedungtuban, Kabupaten Blora, semula Turut Tergugat XIII, sekarang Turut Terbanding XIII ;

Lasimah binti Mukijan, perempuan, agama Islam, pekerjaan swasta, dahulu bertempat tinggal di Dukuh Kedinding, Desa Ngraho, Kecamatan Kedungtuban, Kabupaten Blora, sekarang tidak diketahui alamatnya, semula Turut Tergugat XIV, sekarang Turut Terbanding XIV.

Atau kesemuanya disebut sebagai Para Turut Terbanding;

Pengadilan Tinggi Agama Tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara dan semua surat yang berhubungan dengan perkara ini;

DUDUK PERKARA

Mengutip segala uraian sebagaimana termuat dalam putusan yang dijatuhkan oleh Pengadilan Agama Blora Nomor 1133/Pdt.G/2017/PA.Bla. tanggal 16 Januari 2018 Masehi bertepatan dengan tanggal 29 Rabiul Akhir 1439 Hijriyah, yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

Dalam Eksepsi

Mengabulkan eksepsi Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III;

Hal. 9 dari 14 hal. Putusan No. 175/Pdt.G/2018/PTA.Smg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dalam Pokok Perkara

1. Menyatakan gugatan para Penggugat tidak dapat diterima (Niet ontvankelijke verklaard);
2. Menghukum para Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 14.166.000,00 (Empat belas juta seratus enam puluh enam ribu rupiah);

Bahwa, berdasarkan Akta Permohonan Banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Blora pada hari Jum'at, tanggal 26 Januari 2018, Penggugat/Pembanding telah mengajukan banding terhadap putusan Pengadilan Agama tersebut, dan permohonan banding mana telah diberitahukan kepada semua Terbanding dan Turut Terbanding pada hari Senin tanggal 29 Januari 2018 oleh Jurusita dan Jurusita Pengganti Pengadilan Agama Blora.

Bahwa, Penggugat/Pembanding tidak mengajukan memori banding, sesuai dengan surat Keterangan Tidak Menyerahkan Memori Banding Nomor 1133/Pdt.G/2017/PA.Bla. tanggal 13 Pebruari 2018, yang dibuat oleh Plt. Panitera Pengadilan Agama Blora.

Bahwa, para pihak berperkara telah diberi kesempatan dengan patut untuk memeriksa dan mempelajari berkas perkara (inzage), sebelum berkas perkara dikirim ke Pengadilan Tinggi Agama Semarang, ternyata para pihak berperkara tidak ada yang menggunakan haknya untuk memeriksa dan mempelajari berkas perkara (inzage), berdasarkan Surat Keterangan Nomor 1133/Pdt.G/2017/PA.Bla. tanggal 05 Maret 2018, dan Surat Keterangan Tidak Memeriksa Berkas Banding (inzage) Nomor 1133/Pdt.G/2017/PA.Bla. tanggal 16 Maret 2018 yang dibuat oleh Plt. Panitera Pengadilan Agama Blora.

Hal. 10 dari 14 hal. Putusan No. 175/Pdt.G/2018/PTA.Smg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan banding yang diajukan Pembanding, hal mana ternyata telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut cara-cara yang ditentukan oleh pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 tentang Peradilan Ulangan di Jawa dan Madura, maka permohonan banding tersebut dinyatakan dapat diterima;

Menimbang bahwa setelah Majelis Hakim Tingkat Banding mempelajari dan memperhatikan dengan saksama Salinan Resmi Putusan Pengadilan Agama Blora Nomor 1133/Pdt.G/2017/PA.Bla. tanggal 16 Januari 2018 Masehi bertepatan dengan tanggal 29 Rabiul Akhir 1439 Hijriyah, utamanya setelah memperhatikan pertimbangan-pertimbangan hakim tingkat pertama yang memutus perkara ini, maka Majelis Hakim Tingkat Banding pada pokoknya sependapat dengan hakim tingkat pertama.

Menimbang bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat, bahwa pertimbangan-pertimbangan hakim tingkat pertama adalah sudah benar dan tepat, lagi pula tidak ternyata hakim tingkat pertama lalai atau keliru dalam menjatuhkan putusannya, maka putusan hakim tingkat pertama tersebut dapat dipertahankan dan dikuatkan, sesuai pendapat ahli hukum Islam dalam kitab Bughyatul Murtarsyidin halaman 274 dan selanjutnya diambil alih sebagai pendapat sendiri :

ولا يجوز الاعتراض على القاض بحكم او فتوى إن حكم بالمعتمد او بما رجحوا

القضاء به

Hal. 11 dari 14 hal. Putusan No. 175/Pdt.G/2018/PTA.Smg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Artinya : Dan tidak dapat dibantah putusan hakim atau fatwanya, apabila hakim itu telah memutuskan berdasarkan dalil yang mu'tamad atau dikuatkan oleh hukum.

Menimbang, bahwa berkaitan dengan perkara *a quo* sesuai dengan yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia tanggal 14 Agustus 1957 Nomor 143/K/SIP/1956, yang mengabstraksikan kaidah hukum : “...*jika hakim banding menurut kenyataan sudah dapat penuh menyetujui alasan-alasan yang dijadikan dasar dalam putusan hakim tingkat pertama, maka dengan sendirinya hakim banding dapat mengambil alih penuh terhadap alasan hakim tingkat pertama*”;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, maka putusan hakim tingkat pertama, atau apa yang dipertimbangkan di dalam putusannya, adalah sudah tepat dan benar, dan Majelis Hakim Tingkat Banding menyetujui, dan mengambil alih serta menjadikannya sebagai pendapat sendiri, sehingga putusan Pengadilan Agama Blora Nomor 1133/Pdt.G/2017/PA.Bla. tanggal 16 Januari 2018 Masehi bertepatan dengan tanggal 29 Rabiul Akhir 1439 Hijriyah, haruslah dipertahankan dan dikuatkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 181 ayat (1) HIR, maka biaya perkara yang timbul dalam perkara ini dibebankan sepenuhnya kepada yang kalah/Pembanding;

Mengingat segala ketentuan perundang-undangan dan Peraturan-peraturan yang bersangkutan dengan perkara ini ;

MENGADILI

1. Menyatakan, bahwa permohonan banding Pembanding dapat diterima;

Hal. 12 dari 14 hal. Putusan No. 175/Pdt.G/2018/PTA.Smg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. menguatkan Putusan Pengadilan Agama Blora Nomor 1133/Pdt.G/2017/PA.Bla. tanggal 16 Januari 2018 Masehi bertepatan dengan tanggal 29 Rabiul Akhir 1439 Hijriyah;
3. Membebankan biaya perkara pada tingkat banding kepada Pembanding sejumlah Rp.150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Semarang, yang dilangsungkan pada hari Senin tanggal 30 Juli 2018 Masehi bertepatan dengan tanggal 17 Dzulqo'dah 1439 Hijriyah oleh kami, **Drs. Syahrial, S.H.** sebagai Ketua Majelis, **Drs. H. Muhyiddin, M.H.** dan **Drs. H. Abd. Choliq, S.H., M.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang berdasarkan penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Agama Semarang tanggal 22 Juni 2018 Nomor 175/Pdt.G/2018/PTA.Smg. telah ditunjuk untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam tingkat banding, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh para Hakim Anggota tersebut di atas, dan dibantu oleh **Drs. H. Parikhi, S.H., M.H.** sebagai Panitera Pengganti, tanpa dihadiri oleh Pembanding/Kuasanya dan Terbanding.

Ketua Majelis,

Ttd.

Drs. Syahrial, S.H.

Hal. 13 dari 14 hal. Putusan No. 175/Pdt.G/2018/PTA.Smg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

Ttd.

Ttd.

Drs. H. Muhyiddin, M.H.

Drs. H. Abd. Choliq, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Ttd.

Drs. H. Parikhi, S.H., M.H.

Perincian Biaya Perkara:

1. Biaya Pemberkasan	: Rp. 139.000,00
2. Biaya Redaksi	: Rp. 5.000,00
3. <u>Biaya Meterai</u>	: <u>Rp. 6.000,00</u>
J u m l a h	: Rp. 150.000,00

Hal. 14 dari 14 hal. Putusan No. 175/Pdt.G/2018/PTA.Smg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Salinan sesuai dengan aslinya

Panitera Pengadilan Tinggi Agama Semarang

Ttd.

Tukiran, S.H. M.M.

Hal. 15 dari 14 hal. Putusan No. 175/Pdt.G/2018/PTA.Smg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)